## PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN

No.

Pada har	i ini	tanggal	di	dibuat, disepakati dan ditandatangani			
Perubaha	an terhadap Perj		selanjutnya disebut "Perubahan Per	janjian" oleh dan antara pihak-pihak di bawah ini:			
. Nar	na	:	• •				
Jaba	atan	:					
Kan	tor Cabang	:					
Dala	am hal ini bert	tindak dalam jabat	annya sesuai kewenangan yang di	berikan oleh Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.			
ber	kedudukan di .	Jakarta Utara, der	ngan demikian sah bertindak untu	ık dan atas nama PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.			
(sel	(selanjutnya disebut sebagai <b>"WOM Finance"</b> ), yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili:						
a.	WOM Finance	sendiri; dan/atau					
	///D===l=//);	-1					
b.	("Bank"); dan/a		lan waaha lainnya haik dalam maaw	oun luar negeri yang ditunjuk oleh WOM Finance ( <b>"Lembaga</b>			
υ.	Keuangan Lain	•	ian usana lainnya baik ualam mauf	out that fleger yang ditunjuk oleh wolvi Finance ( Lembaga			
ام؟)	_	•	itau Lembaga Keuangan Lain disebut	sebagai "PEMBERI FASILITAS" atau "KREDITUR")			
I. Nar	• •	·	itaa tembaga keaangan tam aisebat	schagar remberirasierras atau knebriok j			
	erjaan						
Alaı	•	·					
Aldi	nat						
NIK		:					
Dala	am hal ini menar	ndatangani Perubah	an Terhadap Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Surat Keterangan Ahli	ini bertindak selaku diri sendiri dan kuasa dari para ahli waris Waris Nomor			
tert	anggal		yang dikeluarkan oleh	Trails trailed			
		ng dibuat para ahli w	, -	tertanggal			
	•	•	ra sah untuk bertindak menggantikar	00			
	ım Perjanjian Pe	_		rtanggal			
	, ,	•					
(Sel	anjutnya disebu	t sebagai <b>"PENERIM</b>	IA FASILITAS" atau "DEBITUR")				
untuk se	elanjutnya baik K	Kreditur dan Debitur	secara bersama-sama disebut "Para	Pihak")			

I. Bahwa Debitur telah berhutang kepada Kreditur sebesar

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

(termasuk Pokok

Hutang + Bunga) (selanjutnya disebut "Hutang Awal") sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pembiayaan No.

tertanggal (berikut dengan segala addendum perjanjian, perubahan maupun penambahan selanjutnya

disebut "Perjanjian Pembiayaan") dengan jangka waktu bulan, yaitu dari tanggal

uisebut Ferjanjian Fenibiayaan ) dengan jangka waktu bulan, yaitu dan tangk

sampai dengan tanggal ("Jangka Waktu");

I. Bahwa per tanggal sisa Hutang Awal yang belum dibayar oleh Debitur adalah sebesar

(sisa Pokok Hutang + Bunga tertunggak + denda tertunggak (jika ada)) (selanjutnya disebut "Sisa

Hutang Awal");

III. Bahwa atas permintaan Debitur kepada Kreditur, dimana Kreditur setuju melakukan penjadwalan kembali pembayaran Sisa Hutang Awal dan merubah Jangka Waktu tersebut sebagaimana akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah setuju dan mufakat untuk melakukan perubahan atas ketentuan pembayaran kembali atas Sisa Hutang Awal sebagaimana yang akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian ini.

## PASAL I PERUBAHAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN

- Debitur dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa Debitur saat ini telah berhutang kepada Kreditur sebesar (sisa Pokok Hutang + Bunga tertunggak + denda tertunggak (jika ada)) (selanjutnya disebut "Hutang")
- 2. Debitur wajib membayar kembali **Hutang** dengan cara sebagai berikut :

(i) Angsuran per bulan sebesar

sebanyak kali angsuran;

(ii) Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan adalah sampai dengan tanggal

("Jangka Waktu");

(iii) Pembayaran Angsuran dilakukan setiap tanggal

, dan berlaku mulai tanggal

,		U			
terakhir	harus	dibayar	pada	tangga	ĺ

PARAF					
KREDITUR	DEBITUR				

## PASAL II KETENTUAN LAIN

- Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perubahan Perjanjian ini, maka seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan tetap berlaku.
- Perubahan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan.
- Judul perjanjian dan pasal dalam Perubahan Perjanjian ini semata-mata adalah untuk kemudahan perunjukan saja dan tidak berpengaruh dalam menafsirkan isinya.

Kreditur, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tl	Debitur, bk	menyetujui, Istri/Suami/Penjamin *)
	Kuasa Ahli Waris	*)pilih salah satu